



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (IGTKI)
KABUPATEN PASURUAN



TENTANG

BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 22.2.39/UN32.1/KS/2025

NOMOR : 10/B.org/P.Kab.IGTKI-PGRI/II/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos.,M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dra. Waridah, S. Pd.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Pasuruan** berkedudukan di TK Al – Amanah Plus Jl. Krajan Tengah no. 21 Pecalukan Prigen Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Pasuruan yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk anak usia dini dan bertanggung jawab kepada Pengurus Wilayah IGTKI Provinsi Jawa Timur.
- c. Bahwa masing masing pihak memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling meningkatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang pengembangan dalam bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian Masyarakat
- 4) Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program Tri Dharma perguruan tinggi secara terperinci secara acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup :

- 1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Kuliah tamu, Kuliah Pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi :
 - b) Program pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka belajar Kampus Merdeka
- 2) Penelitian
 - a) Kolaborasi Penelitian dan publikasi
 - b) Kolaborasi Hak Cipta, Hak Paten dan Iuran penelitian lainnya
- 3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis
 - b) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Departemen
 - a) Departemen Bimbingan Konseling
 - b) Departemen Teknologi Pendidikan
 - c) Departemen Administrasi Pendidikan
 - d) Departemen Pendidikan Luar Sekolah
 - e) Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
 - f) Departemen Pendidikan Luar Biasa
 - g) Departemen Pendidikan Anakm Usia Dini

**PASAL 3
TUJUAN UMUM**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Program Tri Darma Perguruan Tinggi.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk member] bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARAPIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARAPIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- 1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- 2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- 3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- 2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- 4) **PIHAK KESATU** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- 5) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- 6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- 7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- 8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- 9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- 10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- 11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi;
- 12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi diterima;
- 13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/ atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/ atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- 14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- 15) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menyampaikan informasi

PASAL 11
PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

PIHAK KEDUA



Dra. Waridah, S. Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
